

**KENDALA PENUNTUT UMUM DALAM
TAHAP PENUNTUTAN TERHADAP ANAK NAKAL
(Studi di Kejaksaan Negeri Batu-Jawa Timur)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

PENTHANA PUTRI OKTAVIYATI

NIM. 0310100210



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2007**

LEMBAR PERSETUJUAN

KENDALA PENUNTUT UMUM
DALAM TAHAP PENUNTUTAN TERHADAP ANAK NAKAL
(Studi Di Kejaksaan Negeri Batu-Jawa Timur)

Oleh:

PENTHANA PUTRI OKTAVIYATI

NIM. 0310100210

Disetujui pada tanggal: Februari 2007

Pembimbing Utama,

Ismail Navianto,SH.MS.

NIP. 131 470 476

Pembimbing Pendamping,

Nurini Aprilianda,SH.MHum.

NIP. 132 300 229

Disahkan Oleh:
Ketua Bagian Hukum Pidana

Setiawan Nurdayasakti, SH.MH.

NIP. 131 839 360

LEMBAR PENGESAHAN

KENDALA PENUNTUT UMUM
DALAM TAHAP PENUNTUTAN TERHADAP ANAK NAKAL
(Studi Di Kejaksaan Negeri Batu-Jawa Timur)

Disusun Oleh:

PENTHANA PUTRI OKTAVIYATI

NIM. 0310100210

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal :.....

Pembimbing Utama,

Ismail Navianto,SH.MS.
NIP. 131 470 476

Ketua Majelis Penguji,

Drs. Adami Chazawi, SH.
NIP. 130 518 932

Pembimbing Pendamping,

Nurini Aprilianda,SH.MHum.
NIP. 132 300 229

Ketua Bagian Hukum Pidana,

Setiawan Nurdayasakti, SH.MS.
NIP. 131 839 360

Mengetahui
Dekan,

Warkum Sumitro, SH.MH.
NIP. 131 408 115

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin. Penulis memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanallahu Wata'ala, karena hanya atas petunjuk dan rahmat-Nyalah laporan penelitian ini dapat selesai dengan optimal dan tepat pada waktunya.

Laporan penelitian yang mengambil judul “Kendala Penuntut Umum Dalam Tahap Penuntutan Terhadap Anak Nakal (Studi Di Kejaksaan Negeri Batu)” ini, secara umum berisi tentang ringkasan hasil penelitian yang meliputi (1) situasi umum Kejaksaan Negeri Batu; (2) tindakan-tindakan Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Batu dalam tahap penuntutan terhadap anak nakal; (3) kendala Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Batu dalam melakukan tahap penuntutan terhadap anak nakal; (4) upaya Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Batu dalam mengatasi kendala yang ada.

Laporan penelitian ini tidak akan dapat diwujudkan tanpa kerja sama dan bantuan dari berbagai pihak baik bantuan moril maupun materiil, sehingga perkenankanlah Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Warkum Sumitro, SH., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
2. Bapak Setiawan Nurdayasakti, SH. MH., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, atas segala waktu yang diberikan kepada Penulis.
3. Bapak Ismail Navianto, SH. MS. dan Ibu Nurini Aprilianda, SH. MHum., selaku Dosen Pembimbing Utama dan Dosen Pembimbing Kedua atas segala bimbingan, saran, kritikan dan masukan dan dorongan yang sangat berguna bagi Penulis dalam penyusunan laporan penelitian ini.
4. Kedua orang tuaku, Bapak Drs. Suhartono, SPd. dan Ibu Sumiyati, atas segala dukungan dan doanya.
5. Kakak dan adikku, Eka Putra Febriantono dan Oktatetavino Yusufi Putra, atas dukungan, doa, dan pengertiannya dalam penyelesaian laporan penelitian ini.
6. Bapak I.G.N.Subawa, SH selaku Kepala Kejaksaan Negeri Batu yang telah begitu banyak memberi kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan tahap penuntutan terhadap anak nakal.

7. Bapak Dedi Koerniawan, SH., selaku Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Batu, yang telah berbagi informasi dengan Penulis mengenai kendala dan upaya Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Batu dalam mengadakan tahap penuntutan terhadap anak nakal.
8. Ibu Noer Afifa, SH., selaku Kasubsi Penuntutan Pidana Umum Kejaksaan Negeri Batu, atas segala informasi mengenai kendala-kendala dalam tahap penuntutan terhadap anak nakal dan upaya yang dilakukan terhadap kendala yang ada.
9. Bapak Rakhmad Hari Basuki, SH. MHum., selaku Penuntut Umum Anak di Kejaksaan Negeri Batu, yang telah berbagi informasi dengan Penulis mengenai kendala dan upaya Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Batu dalam mengadakan tahap penuntutan terhadap anak nakal.
10. Hanif Hartadi, SH., beloved mine atas segala motivasi, hati, waktu, pikiran, perasaan, harapan, kesabaran, bantuan, dan semua hal yang tidak bisa disebutkan satu persatu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan sesuai dengan harapan kita, i hope our love could last forever.
11. Keluarga Ngantang, Bapak Mursid Fauzi, SH., Ibu Koeshartati, serta kakak-kakakku Murni Erdiyanti, SH., Abraham Cholis, SH., MHum., Fanita Kurniati, SH., Triessa Wahyu Damayanti, dan Koeshartanto, atas segala bantuan, bimbingan, waktu, dan motivasinya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
12. Sahabat-sahabatku di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Ofi', Dinda, dan Wita, atas segala motivasi, bantuan, dukungan, waktu, tawa, dan air mata, luv u. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini secara metodologis dan substansial masih perlu pengkritisan yang lebih mendalam. Untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun dari para Pembaca, sangat diharapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moral maupun material, perkenankan penulis menyampaikan permohonan maaf dan ucapan terima kasih yang tak terhingga. Semoga laporan penelitian ini dapat memberi manfaat.

Malang, Januari 2007

Penulis

ABSTRAKSI

PENTHANA PUTRI OKTAVIYATI, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Januari 2007, *Kendala Penuntut Umum Dalam Tahap Penuntutan Terhadap Anak Nakal (Studi Di Kejaksaan Negeri Batu)*, Ismail Navianto, SH. MS.; Nurini Aprilianda, SH. MHum.

Dalam penulisan skripsi ini, membahas mengenai Kendala Penuntut Umum Dalam Tahap Penuntutan Terhadap Anak Nakal. Hal ini dilatar belakangi Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak antara lain diatur tentang batas umur maksimum dan minimum anak untuk dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya (pasal 1 butir 1), jenis pidana dan jenis-jenis tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak (Pasal 23, Pasal 24), serta Acara Pengadilan Anak (Bab V). Dimana hal tersebut menjadi dasar penelitian, yang ditujukan untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi oleh Penuntut Umum serta untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Batu dalam tahap penuntutan terhadap anak nakal.

Dalam penulisan skripsi ini, pertama kali membahas mengenai situasi umum Kejaksaan Negeri Batu, kedua mengenai tindakan-tindakan Penuntut Umum dalam tahap penuntutan terhadap anak nakal di Kejaksaan Negeri Batu, ketiga adalah mengenai kendala yang dihadapi oleh Penuntut Umum dalam tahap penuntutan terhadap anak nakal, dan terakhir mengenai upaya penyelesaian dari kendala yang ada.

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis-sosiologis, dengan menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dengan cara wawancara di lapangan. Data sekunder diperoleh dengan cara mengumpulkan dan mengkaji data dari berbagai catatan, literatur, karya tulis, karya ilmiah serta Undang-undang maupun peraturan dan dokumen lainnya yang erat kaitannya dengan proses penuntutan terhadap anak nakal. Kemudian, seluruh data dan informasi diolah dengan menggunakan metode analisis deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian, dasar hukum yang digunakan bagi Kejaksaan dalam melakukan penuntutan terhadap anak nakal di Kejaksaan Negeri Batu adalah Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dan KUHAP. Namun, berdasarkan pelaksanaannya terdapat kendala dalam tahap penuntutan terhadap anak nakal tersebut, yaitu (1) kendala yuridis: (a) sering terjadi pra penuntutan; (b) terjadi dilematis Undang-undang sehingga dapat menimbulkan celah hukum; (c) tidak dapat diterapkannya Pasal 31 KUHAP mengenai penangguhan penahanan dan (2) kendala teknis: (a) faktor psikologis anak yang ketakutan ketika dihadapkan dengan proses hukum; (b) tidak adanya sarana dan prasarana yang memadai dari negara; (c) Penuntut Umum tidak dapat mandiri; (d) tidak tersedianya biaya dari negara dalam perkara anak nakal; (e) adanya publikasi dalam perkara anak nakal menyebabkan berbagai pihak melakukan intervensi terhadap kinerja Penuntut Umum dalam perkara anak nakal. Sehingga dalam pelaksanaannya menyebabkan suatu tahap penuntutan terhadap anak nakal yang dilakukan oleh Penuntut Umum terhambat.

Adapun upaya yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Batu agar kendala tersebut tidak terjadi adalah Penuntut Umum mengacu pada Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dan KUHAP dalam tahap penuntutan terhadap anak nakal, Kejaksaan melakukan pengawasan secara internal, serta upaya secara personil Penuntut Umum juga dibutuhkan.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR BAGAN	vi
ABSTRAKSI	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
1. Manfaat Teoritis.....	7
2. Manfaat Praktis	7
E. Sistematika Penulisan	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Pengertian Jaksa dan Penuntut Umum.....	10
1. Pengertian Istilah Jaksa.....	10
2. Pengertian Istilah Penuntut Umum	13
B. Tugas dan Kewenangan Jaksa dan Penuntut Umum	17
1. Menurut UU No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan	17
2. Menurut KUHAP.....	18
C. Pengertian Penuntutan	19
D. Tinjauan Umum Mengenai Anak.....	24
1. Pengertian Anak.....	24
2. Hak-hak Anak Nakal.....	27
E. Pengertian Tindak Pidana	30
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Metode Pendekatan	36
B. Lokasi Penelitian.	37
C. Jenis dan Sumber Data.....	38
D. Populasi, Sampel, dan Responden Penelitian	39
1. Populasi.	39
2. Sampel.....	39
3. Responden.....	39
E. Teknik Pengumpulan Data.....	40
F. Teknik Analisa Data	41


BAB IV PEMBAHASAN

- A. Situasi Umum Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Batu42
 - 1. Keadaan Geografis, Wilayah, dan Penduduk42
 - 2. Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Batu44
- B. Tindakan-Tindakan Penuntut Umum Dalam Tahap Penuntutan Terhadap Anak Nakal51
- C. Kendala Yang Dihadapi Penuntut Umum Dalam Tahap Penuntutan Terhadap Anak Nakal64
 - 1. Kendala Yuridis65
 - 2. Kendala Tekhnis68
- D. Upaya-Upaya Penuntut Umum Dalam Mengatasi Kendala Dalam Tahap Penuntutan Terhadap Anak Nakal73
 - 1. Upaya Yuridis73
 - 2. Upaya Tekhnis75

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan79
- B. Saran83

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN**



DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Batu45



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Anak merupakan salah satu aspek yang terpenting dalam mewujudkan kemajuan bangsa Indonesia di masa yang akan datang, baik dalam perekonomian, kondisi sosial, pemerintahan, pertahanan dan keamanan, serta teknologi, sehingga dapat bersaing dengan negara-negara yang lain. Hal ini disebabkan karena anak merupakan sumber daya manusia yang potensial dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Oleh karena itu, anak memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang.¹

Pembinaan dan perlindungan terhadap anak merupakan kewajiban dari orang tua atau keluarga dan negara. Pembinaan dan perlindungan yang cukup dan memiliki kualitas yang baik dapat membentuk kepribadian dan perilaku anak yang serasi, selaras, dan seimbang di dalam perkembangan zaman yang semakin tidak menentu. Sebaliknya, anak akan mengalami perkembangan kepribadian dan perilaku yang buruk apabila pembinaan dan perlindungan kurang memadai. Selain itu, untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak diperlukan dukungan, baik menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang memadai.²

¹ Darwan Prinst, **Hukum Anak Indonesia**, Citra Aditya Bakti, Bandung 2003. hal. 2

² *Ibid.* hal. 2

Perkembangan zaman yang semakin tidak menentu menuntut para orang tua atau keluarga dan negara untuk menciptakan lingkungan yang baik di setiap tempat aktifitas anak, baik dalam lingkungan sekolah, lingkungan tempat bermain, maupun lingkungan tempat bergaul. Hal ini dilakukan karena, apabila anak melakukan aktifitasnya di lingkungan yang buruk akan berdampak buruk pula terhadap perkembangan fisik maupun psikis anak, sehingga anak dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat melanggar norma, baik norma hukum, norma agama, norma kesopanan, maupun norma kesusilaan.

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak karena dipengaruhi oleh faktor di sekitarnya atau lingkungan baik ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan serta kebudayaan termasuk perhubungan dengan dunia luar serta penemuan teknologi baru didukung oleh faktor individu yang memiliki kondisi fisik dan psikis yang masih labil disebut dengan aliran bio sosiologis dalam kriminologi, aliran ini dianut oleh A.D.Prins, Van Humel, D.Simons, dan lain-lain.³

Dalam hal kenakalan anak-anak bersumber pada faktor kebudayaan,⁴ masuknya budaya-budaya asing serta barang-barang dari luar negeri sebagai akibat dari perkembangan zaman dapat menyebabkan anak melakukan suatu tindak pidana. Hal ini didukung dengan kondisi fisik dan psikis anak yang masih labil. Keinginan anak untuk mencoba segala sesuatu dapat menyebabkan anak melakukan suatu tindak pidana.

³ B. Bosu, **Sendi-sendi Kriminologi**, Usaha Nasional, Surabaya 1982. hal. 39

⁴ Soerjono Soekanto, **Sosiologi : Suatu Pengantar**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1990, hal.361

Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak yang dilakukan oleh negara salah satunya melalui dibentuknya dan diberlakukannya suatu perundang-undangan di negara Indonesia yang mengatur perihal anak. Dalam perundang-undangan perhatian terhadap anak sudah dirumuskan sejak tahun 1925, ditandai dengan lahirnya Stb.1925 No.647 juncto Ordonansi 1949 No. 9 yang mengatur Pembatasan Kerja Anak dan Wanita. Kemudian tahun 1926 lahir pula Stb. 1926 No. 87 yang mengatur Pembatasan Anak dan Orang Muda bekerja di atas kapal. Selanjutnya pada tanggal 8 Maret 1942 lahirlah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang disahkan mulai berlaku pada tanggal 26 Februari 1946. Dalam beberapa pasalnya seperti Pasal 45, 46, dan 47 KUHP memberikan perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Sebaliknya Pasal-pasal 285, 287, 290, 292, 293, 294, 295, 297 KUHP, dan lain-lain memberikan perlindungan terhadap anak di bawah umur, dengan memperberat hukuman, atau mengkualifikasi sebagai tindak pidana perbuatan-perbuatan tertentu terhadap anak. Padahal adakalanya tindakan itu bukan merupakan tindak pidana bila dilakukan terhadap orang dewasa. Dilanjutkan pada tahun 1948 lahir Undang-undang Pokok Perburuhan No.12 Tahun 1948 yang melarang anak melakukan pekerjaan. Pada tanggal 23 Juli 1979 lahir pula Undang-undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dengan Peraturan Pelaksanaan PP No. 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak (29 Februari 1988).⁵

⁵ Darwan Prinst, **Op. Cit.** hal. 4-5

Dalam menjalankan proses peradilan anak yang melakukan suatu tindak pidana, saat ini Indonesia telah memiliki Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Undang-undang tersebut diundangkan pada tanggal 3 Januari 1997 dan diberlakukan pada tanggal 3 Januari 1998. Peradilan anak meliputi segala aktivitas pemeriksaan dan putusan perkara yang menyangkut kepentingan anak.⁶ Sehingga termasuk di dalamnya adalah tahap penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

Lahirnya Undang-undang Pengadilan Anak, ini merupakan hal yang sangat penting dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia. Dalam Undang-undang Pengadilan Anak, antara lain diatur tentang batas umur maksimum dan minimum anak untuk dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya (Pasal 1 butir 1), jenis pidana dan jenis-jenis tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak (Pasal 23, Pasal 24), serta Acara Pengadilan Anak (Bab V). Sejak berlakunya Undang-undang Pengadilan Anak sejak Januari 1998, maka Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 KUHP tidak berlaku lagi.⁷

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum yang berlaku terhadap anak yang melakukan tindak pidana, mulai dari tahap penyidikan, penahanan, penuntutan, persidangan, sampai dengan putusan pengadilan secara keseluruhan adalah Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dengan memakai asas *lex specialis derogat legi generali*.

⁶ Made Sadhi Astuti, **Hukum Pidana Anak dan Perlindungan Anak**, Universitas Negeri Malang (UM PRESS), Malang, 2003, hal. 1

⁷ **Ibid.** hal. 4

Berdasarkan survey awal yang dilakukan, diperoleh informasi dari Kejaksaan Negeri Batu mengenai kasus terdakwa berinisial SHS, umur 13 tahun yang melakukan tindak pidana asusila dengan dakwaan primer Pasal 81 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengenai pemerkosaan terhadap anak dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dan dakwaan subsider Pasal 82 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang pencabulan terhadap anak. Korban dari tindak pidana asusila tersebut berjumlah 3 orang, masing-masing berinisial RO umur 9 tahun, UR umur 9 tahun, dan KK umur 8 tahun. Dalam menangani kasus tersebut, Penuntut Umum mengalami kesulitan dalam melakukan penuntutan karena terdakwa yang termasuk dalam kategori anak berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, serta korban yang juga termasuk kategori anak berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-undang No. 23 Tahun 2003.⁸

Saat ini kasus-kasus tindak pidana yang melibatkan anak, khususnya anak sebagai pelaku tindak pidana jumlahnya semakin banyak dan bentuk tindak pidananya semakin beragam. Kasus-kasus tindak pidana yang melibatkan anak ini semakin menjadi sorotan publik. Publik menginginkan kasus-kasus tindak pidana yang melibatkan anak dapat melalui proses pemidanaan, pada khususnya tahap penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang sesuai dengan kondisi fisik dan psikis anak. Selain itu tahap ini diharapkan dapat membuat anak memiliki kepribadian dan perilaku yang semakin baik dengan menyadari kesalahan yang telah diperbuatnya, serta

⁸ Hasil wawancara dengan Noer Afifa (Kasubi Penuntutan Pidana Umum Kejaksaan Negeri Batu), Senin, 24 Juli 2006.

tidak merusak masa depan anak yang masih panjang.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **Kendala Penuntut Umum Dalam Tahap Penuntutan Terhadap Anak Nakal (Studi di Kejaksaan Negeri Batu-Jawa Timur).**

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka dapat ditarik permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah kendala yang dihadapi Penuntut Umum dalam melakukan tahap penuntutan terhadap anak nakal?
2. Bagaimanakah upaya Penuntut Umum mengatasi kendala dalam melakukan tahap penuntutan terhadap anak nakal?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah mencari jawaban atas masalah-masalah penelitian tersebut, yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa kendala Penuntut Umum dalam melakukan tahap penuntutan terhadap anak nakal.
2. Untuk mengetahui upaya Penuntut Umum dalam mengatasi kendala dalam melakukan tahap penuntutan terhadap anak nakal.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat teoritis

Bagi ilmu pengetahuan hukum Pidana, hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan dalam perkembangan hukum pidana nantinya, khususnya hukum pidana anak. Sehingga dalam mengkaji ketentuan Undang-undang yang dalam hal ini adalah Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak tidak memberikan celah untuk ditafsirkan secara berbeda dalam pelaksanaannya yang nantinya berdampak terhadap kepastian hukum di Indonesia.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi aparat penegak hukum, khususnya bagi Jaksa/Penuntut Umum
Agar lebih memiliki kegunaan praktis dalam penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana kaitannya dengan upaya pelaksanaan pengadilan anak yang sesuai dengan prosedur.
- b. Bagi Pemerintah
Diharapkan dapat memberi gambaran implementasi Undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak guna perbaikan Undang-undang di masa mendatang.
- c. Bagi Masyarakat
Agar dapat memberikan perlindungan terhadap masyarakat yang terkait dengan pelaksanaan tahap penuntutan dalam tindak pidana dengan pelaku anak-anak.

d. Bagi penulis lainnya

Agar hasil dari Penulisan Hukum ini dapat bermanfaat sebagai masukan dan bahan untuk melakukan penulisan selanjutnya.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini tersusun menjadi lima bagian, yaitu :

BAB I : Pendahuluan

Merupakan pendahuluan yang menguraikan latar belakang dan alasan pemilihan judul, yang kemudian diuraikan mengenai permasalahan yang akan diangkat, serta tujuan dan manfaat penelitian. Terakhir memuat sistematika penulisan yang membahas pokok-pokok bahasan tiap-tiap bab dalam penulisan hukum ini.

BAB II : Kajian Pustaka

Merupakan kajian pustaka, yang terdiri dari sub bab yang membahas tentang pengertian jaksa dan penuntut umum menurut tata bahasa, menurut ahli hukum, dan menurut ketentuan Undang-undang yaitu KUHAP dan UU No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, serta tugas dan kewenangan jaksa dan penuntut umum menurut ketentuan Undang-undang yaitu KUHAP dan UU No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, selain itu juga membahas mengenai tahap penuntutan dalam sistem peradilan

pidana, tinjauan umum mengenai anak dan anak nakal menurut tata bahasa, menurut ahli hukum, dan menurut UU No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, serta pengertian tindak pidana.

BAB III : Metode Penelitian

Metode penelitian menguraikan cara pelaksanaan penelitian, mulai dari merumuskan pendekatan penelitian yang digunakan, alasan pemilihan lokasi penelitian, jenis dan sumber data, populasi, sampel, dan responden, teknik memperoleh data, dan teknik analisis data.

BAB IV : Hasil dan Pembahasan

Merupakan bagian yang paling pokok dari keseluruhan penulisan skripsi ini, karena menguraikan mengenai gambaran umum Kejaksaan Negeri Batu, serta menguraikan dan menganalisa hasil penelitian mengenai kendala-kendala yang dihadapi oleh penuntut umum di Kejaksaan Negeri Batu dalam tahap penuntutan terhadap anak nakal dan upaya-upaya penuntut umum yang harus dilakukan untuk mengatasi kendala yang ada.

BAB V : Penutup

Merupakan bagian penutup yang menguraikan secara singkat tentang kesimpulan akhir yang merupakan jawaban atas permasalahan dan diakhiri dengan saran-saran yang didasarkan atas hasil penelitian sebagai alternatif pemecahan masalah.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. PENGERTIAN JAKSA DAN PENUNTUT UMUM

Sebelum berlakunya Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, selanjutnya disebut KUHAP, tidak dibedakan dengan tegas antara pengertian jaksa dengan penuntut umum, seolah-olah kedua pengertian itu adalah sinonim. Sebenarnya meskipun jabatan jaksa dan penuntut umum itu diemban oleh personil yang sama, namun dari segi fungsi dan kewenangannya berbeda satu sama lain. Sebelum melangkah lebih jauh dalam pembahasan selanjutnya, kiranya perlu bagi kita untuk mengetahui pengertian jaksa.

1. Pengertian Istilah Jaksa

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan, yang dimaksud Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-undang.

Penggunaan istilah jaksa dalam KUHAP hanya terdapat dalam beberapa pasal saja, antara lain dalam Pasal 265 ayat 3 dan ayat 4 (dalam pemeriksaan permohonan peninjauan kembali), Pasal 270 (tentang pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap), Pasal 278 (tentang pengiriman tembusan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan). Tetapi istilah yang paling banyak digunakan KUHAP

adalah penuntut umum. Umpama saja dalam Pasal 109 ayat 1 KUHAP, dinyatakan bahwa dalam hal penyidik telah memulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum. Dalam KUHAP jaksa baru disebut sebagai penuntut umum apabila ia menangani tugas-tugas penuntutan.⁹

2. Pengertian Istilah Penuntut Umum

Menurut Pasal 1 angka 6 huruf b dan Pasal 13 KUHAP “Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim”. Sedangkan menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan “Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim”.

B. TUGAS DAN KEWENANGAN JAKSA DAN PENUNTUT UMUM

Dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak tidak diatur mengenai tugas dan kewenangan Jaksa dan Penuntut Umum, sehingga dalam proses peradilan anak pengaturan mengenai tugas dan kewenangan Jaksa dan Penuntut Umum ini menggunakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan dan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

⁹ Harun M. Husein, **Penyidikan Dan Penuntutan Dalam Proses Pidana**, Rineka Cipta, 1991, hal. 222

1. Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan

Menurut Pasal 30 UU no. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan, tugas dan kewenangan kejaksaan yaitu :

1. Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. Melakukan penuntutan.
 - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat.
 - d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.
 - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
2. Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara dan pemerintah.
3. Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan :
 - a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat.
 - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum.
 - c. Pengawasan peredaran barang cetakan.
 - d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara.
 - e. Pencegahan dan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama.
 - f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Dari uraian tugas dan wewenang kejaksaan di atas, dapat kita lihat bahwa UU no. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan mengatur mengenai peran dan kedudukan Kejaksaan secara umum.

2. Menurut KUHP

Penuntut Umum mempunyai wewenang (Pasal 14 KUHP), sebagai berikut :

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- b. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4) dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d. Membuat surat dakwaan (*letter of accusation*);
- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan;
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g. Melakukan penuntutan (*to carry out accusation*);
- h. Menutup perkara demi kepentingan hukum;
- i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;
- j. Melaksanakan penetapan hakim.¹⁰

C. PENGERTIAN PENUNTUTAN

Berdasarkan Pasal 1 butir 7 KUHP, yang dimaksud dengan penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.¹¹

¹⁰ H.M.A.Kuffal, **Op.Cit.** hal.218-219

¹¹ **Ibid.** hal. 217

Identitas terdakwa dimaksudkan agar orang yang didakwa dan diperiksa di depan sidang Pengadilan adalah benar-benar terdakwa yang sebenarnya dan bukan orang lain. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kekeliruan mengenai orangnya/terdakwa pelaku tindak pidana yang sesungguhnya (*error in persona*) sesuai dan konsekuen dengan perumusan Pasal 1 butir 15 KUHAP. Apabila syarat formal ini tidak sepenuhnya dipenuhi dapat dibatalkan oleh Hakim (*vernietigbaar*), bukan batal demi hukum, karena dinilai tidak jelas terhadap siapa dakwaan tersebut diajukan.¹²

Berdasarkan Pasal 13 jo. Pasal 1 butir 6 huruf b KUHAP, Penuntut Umum yang dimaksud adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim. Selanjutnya, menurut Pasal 137 jo. Pasal 84 ayat (1) KUHAP Penuntut Umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili.

Setelah Penuntut Umum menerima atau menerima kembali berkas perkara hasil penyidikan yang sudah lengkap atau sudah dilengkapi oleh penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke Pengadilan (Pasal 139 KUHAP).¹³

Pasal 140 ayat (1) KUHAP mengatur bahwa, dalam hal Penuntut Umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan,

¹² H.M.A.Kuffal, **Op.Cit.** hal.220

¹³ H.M.A.Kuffal, **Op.Cit.** hal. 219

ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan. Berdasarkan Pasal 143, 182 ayat (4) KUHAP dan putusan Mahkamah Agung Nomor 68/k/kr/1973 tanggal 16 Desember 1976, yang dimaksud dengan surat dakwaan adalah surat yang berisi rumusan tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa berdasarkan kesimpulan yang ditarik dari hasil penyidikan dan merupakan dasar pemeriksaan di depan sidang pengadilan.

Selanjutnya Penuntut Umum membuat surat tuntutan/*requisitoir* adalah uraian penuntut umum mengenai hasil pemeriksaan perkara pidana di sidang pengadilan yang berisi pembuktian berdasarkan surat dakwaan, disertai tuntutan pidana terhadap terdakwa, apabila terdakwa dinilai telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan. Dan apabila dinilai terdakwa tidak terbukti bersalah dituntut untuk dibebaskan atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum (Pasal 197 ayat (1) huruf e, 182 ayat (1) huruf a dan ayat (2), 193 ayat (1), 194 ayat (1) KUHAP). Tuntutan pidana dalam surat tuntutan/*requisitoir* adalah permintaan Penuntut Umum kepada Pengadilan (Hakim) mengenai jenis dan berat/ringannya pidana (hukuman) yang dijatuhkan terhadap terdakwa.¹⁴

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP, maka surat dakwaan harus memenuhi 2 syarat, yaitu syarat formal dan syarat materiil. Syarat formal dari suatu surat dakwaan meliputi :

- 1) Diberi tanggal;
- 2) Berisi identitas terdakwa; yaitu : nama lengkap atau alias, umur/tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, kebangsaan,

¹⁴ H.M.A.Kuffal, **Op.Cit.** hal. 218

tempat tinggal, dan pekerjaan terdakwa (Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP);

- 3) Diberi tanggal dan tempat pembuatan surat dakwaan;
- 4) Ditandatangani dan cap jabatan Penuntut Umum.¹⁵

Sedangkan syarat materiil dari suatu surat dakwaan sesuai Pasal 143

(2) KUHAP harus memuat uraian secara :

a. Cermat

Cermat berarti, bahwa surat dakwaan itu dipersiapkan sesuai dengan undang-undang yang berlaku bagi terdakwa, tidak terdapat kekurangan atau kekeliruan, misalnya :

- 1) Apakah ada pengaduan dalam hal delik aduan ?
- 2) Apakah penerapan hukum/ketentuan pidananya sudah tepat ?
- 3) Apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan ?
- 4) Apakah belum deluarsa ?
- 5) Apakah tidak *nebis in idem* ?
- 6) Apakah tersangka/terdakwa ketika disidik didampingi oleh penasihat hukum atau tidak ?

b. Jelas

Jelas berarti, bahwa surat dakwaan harus mampu merumuskan semua unsur-unsur delik yang didakwakan dan uraian perbuatan material yang dilakukan oleh terdakwa.

c. Lengkap

Lengkap berarti, bahwa surat dakwaan harus mencakup semua unsur-unsur yang ditentukan KUHAP, seperti *locus delicti* (tempat kejadian tindak pidana) dan *tempus delicti* (waktu terjadinya tindak pidana).¹⁶

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak semua berkas perkara hasil penyidikan yang sudah lengkap adalah memenuhi persyaratan untuk dilimpahkan ke pengadilan. Misalnya berkas perkara hasil penyidikan yang sudah lengkap, tetapi tersangkanya sudah meninggal dunia berdasarkan Pasal 77 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, selanjutnya disebut KUHP atau hak

¹⁵ Darwan Prinst, **Op. Cit.** hal. 50-51

¹⁶ **Ibid.** hal. 51

menuntut telah gugur karena kadaluwarsa (lewat waktu/*verjaring/lost by limitation*) (Pasal 78 KUHP) atau karena tersangkanya tidak dapat dituntut/diadili untuk yang kedua kalinya berdasarkan *asas ne bis in idem* (Pasal 76 KUHP). Dalam hal yang demikian maka perkaranya tidak perlu dilimpahkan ke Pengadilan dan Penuntut Umum akan memutuskan penghentian penuntutan dengan cara perkara tersebut ditutup demi hukum dan dituangkan dalam bentuk Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP model P-26) sesuai dengan ketentuan Pasal 140 ayat (2) KUHP. Disamping itu Penuntut Umum dapat menghentikan penuntutan berdasarkan alasan tidak terdapat cukup bukti atau perkara tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana.¹⁷

Berdasarkan Pasal 143 ayat (3) KUHP ditegaskan bahwa surat dakwaan yang tidak memenuhi syarat materiil adalah batal demi hukum. Hal tersebut berarti secara yuridis sejak semula uraian tindak pidana yang tercantum dalam surat dakwaan dinilai tidak pernah ada.¹⁸

Dalam praktek ada beberapa bentuk surat dakwaan, yaitu :

1. Dakwaan Tunggal
Yaitu apabila dalam surat dakwaan, Jaksa Penuntut Umum hanya mendakwa terdakwa dengan satu pasal dakwaan saja.
2. Dakwaan Kumulatif
Yaitu, dimana Penuntut Umum mendakwa terdakwa untuk dua atau lebih tindak pidana sekaligus. Untuk dapat menghukum terdakwa dengan dakwaan kumulatif ini, maka dakwaan pertama dan kedua harus terbukti. Apabila tidak, maka risikonya terdakwa harus dilepaskan dari tuntutan.
3. Dakwaan Subsider
Yaitu, dimana surat dakwaan disusun oleh Penuntut Umum secara berlapis dengan mendakwakan beberapa kemungkinan tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, dimulai dari

¹⁷ H.M.A.Kuffal, **Op.Cit.** hal. 219-220

¹⁸ H.M.A.Kuffal, **Op.Cit.** hal. 222

yang paling berat sampai yang paling ringan.

4. Dakwaan Alternatif
Yaitu, dimana Penuntut Umum mendakwa terdakwa secara alternatif telah melakukan tindak pidana.
5. Dakwaan Kombinasi
Yaitu, dakwaan yang merupakan kombinasi antara dakwaan subsider, alternatif, atau kumulatif.¹⁹

D. TINJAUAN UMUM MENGENAI ANAK

1. Pengertian Anak

Dalam hukum kita, terdapat pluralisme mengenai kriteria anak, ini sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri kriteria tentang anak. Undang-undang RI No. 4 tahun 1979 L.N.R.I tahun 1979 No. 32 Pasal 1 ayat 2 tentang Kesejahteraan Anak memberikan pengertian bahwa “Anak adalah seorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin”.

Sedangkan Pasal 1 butir 1 Undang-undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa “ Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Undang-undang No. 3 tahun 1997 Pasal 1 angka 1 tentang Pengadilan Anak merumuskan bahwa anak adalah orang dalam perkara Anak Nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah. Jadi anak dibatasi dengan umur antara 8 (delapan) tahun sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. Sedangkan syarat kedua si anak belum pernah kawin.

¹⁹ Darwan Prinst, *Op.Cit.* hal 52-53

2. Hak-hak Anak Nakal

Hak-hak anak nakal diatur secara umum dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Hak-hak anak sebagai pelaku dalam peradilan pidana sebelum persidangan, antara lain :

- a. Hak diperlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah (Pasal 8 Undang-undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman), dikenal dengan asas praduga tak bersalah.
- b. Hak untuk diberitahukan dengan jelas dengan bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya (Pasal 51 huruf a KUHAP).
- c. Berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik (Pasal 52 KUHAP).
- d. Hak-hak mendapat perlindungan dari tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial.
- e. Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan atas dirinya, seperti transpor, penyuluhan dari yang berwajib.²⁰

Hak-hak anak sebagai pelaku dalam peradilan pidana selama persidangan, sebagai berikut :

- a. Hak mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan dan kasusnya (Pasal 51 huruf b KUHAP).
- b. Hak diperlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah (Pasal 8 Undang-undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman), dikenal dengan asas praduga tak bersalah.
- c. Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar persidangan mengenai dirinya, seperti transpor, perawatan kesehatan.
- d. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial, seperti ancaman-ancaman, penganiayaan, cara pemeriksaan, dan tempat penahanan
- e. Hak untuk menyatakan pendapat.
- f. Hak untuk mendapatkan perlakuan pembinaan, penghukuman yang positif agar dapat mengembangkan dirinya sebagai manusia seutuhnya (Pasal 6 Undang-undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak).

²⁰ Made Sadhi Astuti, **Op.Cit.** hal. 23-24

- g. Hak untuk memohon ganti kerugian atas perlakuan yang menimbulkan penderitaan, karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukuman yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam KUHAP Pasal 1 butir 22.²¹

Hak-hak anak sebagai pelaku dalam peradilan pidana setelah persidangan :

- a. Hak mendapat penghukuman yang manusiawi yang sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, Ide Pemasyarakatan.
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan berbagai penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa pun, seperti berbagai macam ancaman, penganiayaan, pembunuhan.
- c. Hak untuk dapat berhubungan dengan orang tuanya dan keluarganya.²²

F. PENGERTIAN TINDAK PIDANA

Tindak pidana merupakan salah satu istilah untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dapat dipidana, dalam bahasa Belandanya *Strafbaarfeit*. Istilah lain yang pernah digunakan untuk menggambarkan perbuatan yang dapat dipidana adalah :

1. Peristiwa pidana;
2. Perbuatan pidana;
3. Pelanggaran pidana;
4. Perbuatan yang dapat dihukum.²³

Tindak pidana adalah perilaku yang pada waktu tertentu dalam konteks

²¹ Made Sadhi Astuti, **Op.Cit.** hal. 25

²² **Ibid.** hal 26

²³ Masruchin Rubai, **Asas-asas Hukum Pidana**, Malang, Penerbit Universitas Negeri Malang (UM PRESS), 2001.hal 21.

suatu budaya dianggap tidak dapat ditolerir dan harus diperbaiki dengan mendayagunakan sarana-sarana yang disediakan oleh hukum pidana. Perilaku atau perbuatan tersebut dapat berupa gangguan atau menimbulkan bahaya terhadap kepentingan atau objek hukum tertentu. Dari tulisan-tulisan para penulis (hukum pidana) terdahulu kerap kita temukan rumusan bahwa tindak pidana adalah pelanggaran atau ancaman terhadap hak-hak subjektif.²⁴

Selain itu tindak pidana menurut Wirjono Prodjodikoro dapat diartikan juga sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana.²⁵ Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana bila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Subjek, subjek tindak pidana adalah manusia dan badan hukum, artinya bahwa manusia dan badan hukum dapat melakukan perbuatan yang dapat dikatakan sebagai tindak pidana dan dapat dijatuhi atau diancam hukuman.

Manusia sebagai subjek tindak pidana dalam hukum pidana kita memfokuskan pada perbuatan atau tindakan yang dilakukan, bukan kualifikasi pelaku sebagai individu yang berbahaya secara sosial. Tuntutan yang muncul tatkala sistem hukum pidana yang masih terfokus hanya pada perilaku dan kesalahan manusia, kemudian menempatkan kita pada posisi yang sulit, yakni ketika kita dihadapkan pada ketidakadilan yang dilakukan oleh badan hukum atau bentuk-bentuk korporasi lainnya. Kendati demikian,

²⁴ Jan R Emmelink, **Hukum Pidana**, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2003. hal. 61

²⁵ Masruchin Rubai, **Op.Cit.** hal. 22

perlu dicatat bahwa hukum pidana fiskal tidak pernah memutuskan benang merah sejarah tersebut. Sejak itu, sejumlah undang-undang dalam bidang sosial dan ekonomi mengadopsi kemungkinan dapat dipidananya korporasi. Akhirnya, terhitung sejak tanggal 1 September 1976, sifat dapat dipidananya badan hukum diadopsi ke dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Belanda) sedemikian rupa sehingga ketentuan ini berlaku bagi keseluruhan hukum pidana (Belanda).²⁶

2. Kesalahan, banyak rumusan delik mencakup unsur-unsur yang sifatnya psikis, misalnya ‘dengan maksud’, ‘kesengajaan’, atau ‘kelalaian’. Sifat psikis dari subjek tindak pidana tersebutlah yang menentukan adanya kesalahan atau tidak dalam tindak pidana yang diperbuat.

Pengertian kesalahan dapat dilihat dari tiga sudut pandang, yaitu sebagai berikut:

1. Kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya, yang dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana, didalamnya terkandung makna dapat dicelanya (*verwijtbaar heid*) si pembuat atas perbuatannya.
2. Kesalahan dalam arti bentuk kesalahan (*schuld vorm*) yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*).
3. Kesalahan dalam arti sempit ialah kealpaan seperti

²⁶ Jan R Emmelink, **Op.Cit.** hal. 93-94

yang disebutkan dalam butir dua.²⁷

3. Bersifat melawan hukum (dari tindakan yang bersangkutan).

Beberapa pasal ketentuan hukum pidana (*strafbepaling*) menyebutkan salah satu unsur khusus dari suatu tindak pidana tertentu adalah *wederrechtelijkheid* atau sifat melanggar hukum.

Adakalanya dengan penyebutan ini ditekankan bahwa sifat melanggar hukum ini terutama mengenai satu bagian dari suatu tindak pidana. Penyebutan “sifat melanggar hukum” dalam pasal-pasal tertentu menimbulkan tiga pendapat tentang arti dari “melanggar hukum” ini, yaitu diartikan :

Ke-1 : bertentangan dengan hukum (objektif) ;

Ke-2 : bertentangan dengan hak (subjektif) orang lain ;

Ke-3 : tanpa hak.

Perbedaan dari ketiga pendapat tersebut, yaitu apabila suatu perbuatan bertentangan dengan suatu peraturan hukum tertentu (objektif), belum tentu dengan perbuatan itu terlanggar suatu hak (subjektif) dari orang lain, misalnya apabila peraturan hukum yang terlanggar itu mengenai tata tertib, tanpa menyinggung hak orang-orang. Mengenai arti tanpa hak dari sifat melanggar hukum dapat dikatakan bahwa mungkin seseorang tidak mempunyai hak untuk melakukan suatu perbuatan yang sama sekali tidak dilarang oleh suatu peraturan hukum.

²⁷ Masruchin Rubai, **Op. Cit.** hal 42

Istilah melanggar hukum dalam suatu pasal harus diartikan lain, bergantung: a) kepada apa yang dibayangkan oleh pembentuk undang-undang, dan (b) kepada apa yang dirasakan oleh para pelaksana hukum sebagai hal yang terbaik dalam situasi tertentu.²⁸

4. Hubungan sebab musabab.²⁹

5. Waktu dan tempat, pada prinsipnya harus diperhitungkan sebagai fakta yang tidak terpisahkan dari tindak pidana, yakni sebagai kondisi konkret yang dalam penerapan undang-undang harus disandingkan dengan unsur-unsur yang secara tegas termaktub dalam rumusan delik. Ketentuan Pasal 261 Sv. Bahkan mensyaratkan disebutkannya waktu dan tempat tindak pidana dilakukan dengan ancaman bagi kelalaian batalnya dakwaan. Sebagaimana unsur-unsur tindak pidana lainnya, keduanya juga harus dibuktikan di pengadilan.³⁰

Kejahatan adalah gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini. Apapun usaha manusia untuk menghapusnya, kegiatan itu tidak akan mungkin tuntas, karena kejahatan itu memang tidak dapat dihapus, kecuali dikurangi intensitas maupun kualitasnya. Hal ini terutama disebabkan, karena tidak semua kebutuhan dasar manusia dapat

²⁸ Wirjono Prodjodikoro (I), **Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia**, Refika Aditama, Jakarta 2003, hal.61

²⁹ Wirjono Prodjodikoro (II), **Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia**, Eresco, Bandung 1989. Hal 55-61

³⁰ Jan Remmelink, **Op.Cit.** hal. 96

dipenuhi secara sempurna tapi pula manusia mempunyai kepentingan yang berbeda-beda, yang bahkan dapat berwujud sebagai pertentangan yang prinsipil.³¹

W.A Bonger dalam bukunya yang ditulis tahun 1936 mengemukakan bahwa kejahatan merupakan perbuatan anti sosial yang secara sadar mendapat reaksi dari negara berupa pemberian derita dan kemudian sebagai reaksi terhadap rumusan-rumusan hukum (*legal definition*).³²

Menurut Gerson W. Bawengan, ada tiga pengertian kejahatan menurut penggunaannya masing-masing:

1. Pengertian secara praktis
Kejahatan dalam pengertian ini adalah suatu pengertian yang merupakan pelanggaran atas norma-norma keagamaan, kebiasaan, kesusilaan, dan norma yang berasal dari adat istiadat yang mendapat reaksi baik berupa hukuman maupun pengecualian.
2. Pengertian secara religius
Kejahatan dalam arti religius ini mengidentikan arti kejahatan dengan dosa, dan setiap dosa terancam dengan hukuman api neraka.
3. Pengertian secara yuridis
Kejahatan dalam arti yuridis disini dapat kita lihat misalnya dalam KUHP hanyalah perbuatan yang bertentangan dengan pasal-pasal dari buku kedua, itulah yang disebut kejahatan. Selain KUHP kita dapat melihat atau menjumpai pada hukum pidana khusus, hukum pidana militer, fiskal, ekonomi atau pada ketentuan yang lain yang menyebut bahwa suatu perbuatan sebagai kejahatan.³³

³¹ Soerjono Soekanto. **Kriminologi Suatu Pengantar**, Jakarta: Ghalia Indonesia. 1991. hal. 5


³² **Ibid.** hal 57

³³ Gerson W. Bawengan. **Pengantar Psikologi Kriminal**. Pradnya Paramita. Jakarta. 1991. hal 57

Van Hamel memberikan pengertian kemampuan bertanggung jawab adalah suatu keadaan normalitas psikis dan kematangan (kecerdasan) yang membawa tiga kemampuan, yakni:

- a. Mampu untuk mengerti nilai-nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri
- b. Mampu untuk menyadari, bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak dibolehkan.
- c. Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatan itu.³⁴

Kriteria-kriteria tersebut merupakan suatu pedoman bagi aparat penegak hukum untuk menentukan hukuman yang pantas, layak dan adil bagi pelaku tindak kejahatan pada umumnya dan anak nakal pada khususnya. Hal ini penting untuk menentukan berat ringannya pidana.



³⁴ Adami Chazawi. **Hukum Pidana**. Rajawali Pers. Jakarta. 1995. Hal 58

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode pada hakikatnya memberikan pedoman tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya. Dalam rangka menemukan pemecahan dari permasalahan diatas, maka penulis melakukan penelitian sebagai berikut.

A. METODE PENDEKATAN

Dalam pelaksanaan penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan secara *yuridis sosiologis*. Dengan demikian metode pendekatan yuridis sosiologis dalam penelitian ini, dimaksudkan bahwa penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan-pendekatan hukum yakni teori-teori dan dasar dalam KUHAP pada umumnya serta Undang-undang Pengadilan Anak pada khususnya dengan dihubungkan dengan kenyataan yang ada di Kejaksaan Negeri Batu mengenai kendala penuntut umum dalam melakukan tahap penuntutan terhadap anak nakal dan upaya-upaya yang dilakukan penuntut umum dalam mengatasi kendala tersebut.

B. LOKASI PENELITIAN

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kejaksaan Negeri Batu. Hal ini dikarenakan berdasarkan survey awal yang dilakukan, diperoleh informasi dari Kejaksaan Negeri Batu mengenai kasus terdakwa berinisial SHS, umur 13 tahun yang melakukan tindak pidana asusila dengan dakwaan primer Pasal 81 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengenai pemerkosaan terhadap anak dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dan

dakwaan subsider Pasal 82 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang pencabulan terhadap anak. Korban dari tindak pidana asusila tersebut berjumlah 3 orang, masing-masing berinisial RO umur 9 tahun, UR umur 9 tahun, dan KK umur 8 tahun. Dalam menangani kasus tersebut, Jaksa/Penuntut Umum mengalami kesulitan dalam melakukan penuntutan karena terdakwa yang termasuk dalam kategori anak berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, serta korban yang juga termasuk kategori anak berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-undang No. 23 Tahun 2003.⁵¹

C. JENIS DAN SUMBER DATA

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya atau keterangan lokasi penelitian.⁵² Dalam penelitian ini, diperoleh data primer melalui wawancara dengan responden yang bersangkutan yang dianggap representatif atau yang berkompeten dalam memberikan informasi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, yaitu para Jaksa/Penuntut Umum yang pernah melakukan penuntutan terhadap anak nakal di Kejaksaan Negeri Batu.
- b. Sedangkan sumber data sekunder adalah data-data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan.⁵³

⁵¹ Hasil wawancara dengan Noer Afifa (Kasubi Penuntutan Pidana Umum Kejaksaan Negeri Batu), Senin, 24 Juli 2006.

⁵² Ronny Hanitijo Soemitro, **Op. Cit.** hal. 24

⁵³ **Ibid.** hal. 24

D. POPULASI, SAMPEL, DAN RESPONDEN PENELITIAN

1. Populasi

Populasi adalah seluruh kumpulan elemen yang menunjukkan ciri-ciri tertentu yang dapat dipergunakan untuk membuat kesimpulan.⁵⁴ Populasi dari penelitian ini adalah seluruh Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Batu.

2. Sampel

Sampel adalah bagian yang lebih kecil dari sebuah populasi. Sampel pada penelitian ini di dasarkan pada *purposive sampling*.⁵⁵

3. Responden

Responden dalam penelitian ini adalah orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan permasalahan skripsi ini. Responden dalam penelitian ini adalah :

1. Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Batu.
2. Kasubsi Penuntutan Pidana Umum Kejaksaan Negeri Batu.
3. 1 (satu) orang Jaksa Fungsional yang pernah melakukan tahap penuntutan terhadap anak nakal di Kejaksaan Negeri Batu.

E. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Dalam pelaksanaan penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :

- a. Data primer diperoleh dari wawancara adalah cara yang ditempuh untuk memperoleh data atau informasi dengan melakukan pertanyaan lisan kepada nara sumber untuk mendapatkan data atau informasi

⁵⁴ Anwar Sanusi, **Metodologi Penelitian Praktis**, Buntara Media, Malang 2003. hal.65.

⁵⁵ **Ibid.** Hal 51

sesuai dengan fokus penelitian.⁵⁶ Tujuan dari metode ini adalah sebagai informasi terhadap kegiatan yang dilakukan dan dalam hal ini mengenai Kendala Penuntut Umum Dalam Tahap Penuntutan Terhadap Anak Nakal.

- b. Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan landasan teori di permasalahan penelitian, aktivitas ini merupakan tahapan yang amat penting bahkan dapat dikatakan bahwa studi kepustakaan merupakan seluruh dari keseluruhan aktivitas penelitian.⁵⁷ Teknik pengumpulan untuk data sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan yaitu dengan cara mengutip catatan, karya-karya tulis yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif, beberapa karya ilmiah yang didapat di perpustakaan, serta undang-undang maupun peraturan dan dokumen lainnya yang erat kaitannya dengan penyusunan skripsi ini.

F. TEKNIK ANALISA DATA

Data yang diperoleh disusun secara sistematis untuk mendapatkan gambaran umum yang jelas mengenai objek penelitian. Disini digunakan metode *analisis deskriptif*, yaitu suatu bentuk analisis dengan cara memaparkan data yang diperoleh di lapangan berupa apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan dan perilaku-perilaku nyata, untuk selanjutnya ditafsirkan, disusun, dijabarkan serta dianalisa untuk memperoleh jawaban maupun kesimpulan atas masalah yang diajukan dengan melalui pemikiran logis serta dapat memberikan

⁵⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, **Op.Cit.** Hal 60

⁵⁷ Bambang Sunggono, **Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta 1998. hal. 114

suatu pemecahan terhadap persoalan-persoalan yang timbul yang menyangkut objek penelitian.⁵⁸



⁵⁸ Bambang Sunggono, **Op.Cit.** hal. 134

BAB IV PEMBAHASAN

A. Situasi Umum Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Batu

Keberadaan Kejaksaan Negeri Batu merupakan salah satu dari 567 Kejaksaan Negeri yang berada dalam Daerah Hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur yang berkedudukan di Jalan Badai Pasti Berlalu nomor 789 Kota Batu dengan luas tanah kurang lebih 897656 m² bujur sangkar dan luas Bangunan/Gedung 6789 m² dengan Sertifikat atas nama Orlando Bloom.

Luas Wilayah Kota Batu adalah 6784384 ha atau sekitar 6789 persen dari total luas Jawa Timur yang terbagi atas 1234 Kecamatan, 98 Desa/Kelurahan, 785 RW dan 945674 RT.

Posisi wilayah Kota Batu Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Papua Nugini dan Kabupaten Bau-Bau. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Texas. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten New York dan Timor-Timur. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Ausie.

Pembangunan wilayah Pemerintah Kota Batu telah dibagi 1234 Kecamatan, 98 Desa/Kelurahan, 785 RW dan 945674 RT. Dilihat komposisi jumlah desa/kelurahan, Kecamatan Paris dan Kecamatan Hong Kong memiliki jumlah Desa/Kelurahan terbanyak yaitu masing-masing 9876 Desa/Kelurahan. Banyaknya jumlah desa/kelurahan yang dimiliki otomatis menjadi daerah dengan jumlah RW dan RT terbanyak pula.

Secara umum, Kota Batu dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian utama yaitu daerah lereng/bukit dengan proporsi lebih luas dan daerah dataran.

Berdasarkan hasil registrasi penduduk akhir tahun 2056 tercatat sebesar 763452 jiwa dengan tingkat kepadatan 98543 orang/km. Komposisi penduduk menurut jenis kelamin menunjukkan bahwa 985 persen adalah penduduk laki-laki dan 765 persen adalah penduduk perempuan. Struktur penduduk cenderung mengarah pada kelompok berusia muda, ini ditunjukkan dengan angka beban ketergantungan penduduk muda sebesar 987654 persen.

Beragamnya agama yang dianut oleh masyarakat menggambarkan toleransi kehidupan beragama. Penduduk Kota Batu menganut berbagai keyakinan yang hidup berdampingan secara damai. Seperti halnya agama yang dianut oleh sebagian besar penduduk di Indonesia, penduduk Kota Batu sebagian besar memeluk agama Islam yaitu 9854321 jiwa. Berikutnya agama Kristen 87532 jiwa, agama Katholik 7654321 jiwa, Hindu 8765432 jiwa, Budha 864257 jiwa serta lainnya 980 jiwa.

Sarana yang dimiliki untuk menunjang kehidupan beragama terlihat dari banyaknya sarana ibadah. Jumlah Masjid yang berada di Kota Batu sebanyak 8965432 buah, Gereja berjumlah 9876 buah, Vihara berjumlah 876213 buah dan Pura berjumlah 123456 buah.

Kondisi Sosial Politik Kota Batu relatif aman, karena masyarakat masih memegang teguh kultur adat Jawa, sehingga ketokohan agama dan adat masih sangat berpengaruh di kalangan masyarakat Kota Batu.

B. Tindakan-tindakan Penuntut Umum Dalam Tahap Penuntutan Terhadap Anak Nakal

Tersangka anak berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang Penasehat Hukum sejak saat ditangkap atau ditahan pada setiap tingkat pemeriksaan, berdasarkan Pasal 51 Undang-undang no. 3 Tahun 1997. Hal ini berarti bahwa pada tahap penuntutan, tersangka anak juga berhak didampingi oleh Penasehat Hukum.

Pelimpahan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang adalah Penuntut Umum melalui serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penuntut Umum yang di dalamnya mengandung berbagai kegiatan/pekerjaan yang antara yang satu dengan yang lain saling berhubungan atau yang satu merupakan lanjutan dari yang lainnya.

Untuk menangani perkara dimulai dengan diterimanya Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk Mengikuti Perkembangan Penyidikan Perkara Tindak Pidana (P-16). Dengan diterimanya P-16 oleh Penuntut Umum, maka selanjutnya tindakan yang dilakukan Penuntut Umum adalah :

- a) Mengikuti perkembangan penyidikan.
- b) Melakukan penelitian hasil penyidikan atas tersangka.⁶¹

Penuntut Umum hanya bertindak untuk mengawasi perkembangan penyidikan dan memeriksa hasil dari penyidikan terhadap tersangka anak.⁶²

Formulir/surat P-16 ini adalah pelaksanaan dari tugas dan wewenang Penuntut

⁶¹ Formulir P-16

⁶² Berdasarkan wawancara dengan Rakhmad Hari Basuki (Jaksa Fungsional di Kejaksaan Negeri Batu) tanggal 14 Desember 2006.

Umum dalam Pasal 14 huruf a KUHAP untuk menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu.

Berdasarkan Undang-undang Pengadilan Anak No. 3 Tahun 1997 Pasal 1 angka 1, maka anak yang melakukan tindak pidana serta dapat dilakukan penuntutan oleh Penuntut Umum terhadapnya adalah anak yang pada saat melakukan tindak pidana telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Sementara anak yang belum berumur 8 (delapan) tahun, walaupun telah melakukan tindak pidana tidak dapat dilakukan penuntutan oleh Penuntut Umum, karena didasarkan pada pertimbangan sosiologis, psikologis, dan paedologis, bahwa anak yang belum berumur 8 (delapan) tahun belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.⁶³ Uraian tersebut merupakan penerapan salah satu unsur tindak pidana, yaitu mampu bertanggung jawab. Van Hamel memberikan pengertian kemampuan bertanggung jawab adalah suatu keadaan normalitas psikis dan kematangan (kecerdasan) yang membawa tiga kemampuan, yakni:

- a. Mampu untuk mengerti nilai-nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri
- b. Mampu untuk menyadari, bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak dibolehkan.
- c. Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatan itu.⁶⁴

⁶³ Berdasarkan wawancara dengan Noer Afifa (Kasubsi Penuntutan Pidana Umum Kejaksaan Negeri Batu) tanggal 11 Desember 2006.

⁶⁴ Adami Chazawi. **Op. Cit.** hal.58

Berdasarkan Pasal 110 jo Pasal 138 KUHP, setelah dilakukan penyidikan terhadap tersangka anak oleh pejabat yang berwenang, Penuntut Umum melakukan pemeriksaan hasil penyidikan berupa berkas perkara mengenai kelengkapan berkas perkara serta syarat materiil dan syarat formil untuk menentukan apakah perkara itu dapat atau tidak dilimpahkan ke Pengadilan untuk dilakukan penuntutan dengan dakwaan. Apabila berkas perkara tersebut telah memenuhi semua syarat, sehingga perkara dapat dilimpahkan ke Pengadilan, maka Penuntut Umum membuat Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan yang Sudah Lengkap kepada Penyidik, sehingga tersangka dan barang bukti dapat dilimpahkan kepada Penuntut Umum (P-21). Sedangkan apabila berkas perkara belum lengkap, maka berkas perkara dikembalikan kepada Penyidik dengan petunjuk untuk dilengkapi (P-19) yang sebelumnya didahului dengan pengiriman surat model P-18 perihal pemberitahuan bahwa berkas perkara hasil penyidikan belum lengkap. Proses ini disebut dengan istilah pra penuntutan.⁶⁵

Setelah Penuntut Umum menerima pelimpahan tersangka dan barang bukti dari Penyidik, maka untuk menentukan apakah tersangka dan barang bukti sesuai dengan keterangan yang ada di berkas perkara, Penuntut Umum melakukan penelitian terhadap tersangka dan barang bukti. Selanjutnya Penuntut Umum wajib membuat Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Tersangka (BA-15) dan Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Benda Sitaan/Barang Bukti (BA-18) untuk menyatakan bahwa tersangka dan barang

⁶⁵ Berdasarkan wawancara dengan Noer Afifa (Kasubi Penuntutan Pidana Umum Kejaksaan Negeri Batu) tanggal 11 Desember 2006.

bukti sudah sesuai dengan yang tercantum dalam berkas perkara.⁶⁶ Proses penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti dari Penyidik kepada Penuntut Umum merupakan penerapan dari Pasal 8 ayat (3) huruf b KUHAP yang secara administratif diuraikan dalam BA-15 dan BA-18.

Selanjutnya Penuntut Umum diberi kewenangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Batu melalui Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk Menyelesaikan Perkara Pidana (P-16 A) untuk melakukan tindakan:

1. Melaksanakan penahanan/pengalihan jenis penahanan/penangguhan penahanan/pengeluaran dari tahanan/pencabutan penangguhan penahanan dan meneliti benda sitaan/barang bukti.
2. Melakukan pemeriksaan tambahan terhadap perkara-perkara tertentu.
3. Melaksanakan penghentian penuntutan.
4. Melakukan penuntutan perkara ke pengadilan.
5. Melaksanakan penetapan Hakim/Ketua Pengadilan Negeri.
6. Melakukan perlawanan terhadap penetapan Hakim/Ketua Pengadilan Negeri.
7. Melakukan upaya hukum.
8. Memberi pertimbangan atas permohonan grasi terpidana.
9. Memberikan jawaban/tangkisan atas permohonan peninjauan kembali putusan Pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap.
10. Menandatangani berita acara pemeriksaan PK.
11. Melaporkan setiap pelaksanaan tindakan hukum berdasarkan perintah penugasan ini dengan berita acara kepada pejabat pengendali penanganan perkara pidana yang bersangkutan.⁶⁷

Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk Penyelesaian Perkara Pidana (P-16 A) dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Batu setelah dilakukan pelimpahan berkas perkara, tersangka, dan barang bukti dari

⁶⁶ Berdasarkan wawancara dengan Noer Afifa (Kasubsi Penuntutan Pidana Umum Kejaksaan Negeri Batu) tanggal 11 Desember 2006.

⁶⁷ Formulir P-16 A

Penyidik kepada Penuntut Umum.⁶⁸ Kewenangan dalam formulir/surat P-16 A ini sesuai dengan tugas dan kewenangan Penuntut Umum dalam Pasal 14 KUHAP.

Apabila dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta yang sesuai dengan surat dakwaan, maka Penuntut Umum diperintahkan oleh Hakim untuk membuat surat tuntutan atau formulir P-24. Surat tuntutan ini berisi: identitas terdakwa, fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi dan barang bukti, hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa, pasal yang dikenakan terhadap terdakwa, serta sanksi yang dikenakan terhadap terdakwa anak. Sanksi yang dapat dikenakan terhadap terdakwa anak adalah berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan.⁶⁹

Penuntutan terhadap tersangka anak berdasarkan Pasal 53 Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dilakukan oleh Penuntut Umum Anak, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk, dengan syarat :

1. Telah berpengalaman sebagai penuntut umum;
2. Mempunyai minat, perhatian, dan dedikasi, dan memahami masalah anak.

Setelah berkas perkara, tersangka, dan barang bukti dilimpahkan kepada Penuntut Umum (P-21), serta telah diterimanya P-16 A oleh Penuntut Umum, maka sesuai dengan Pasal 54 Undang-undang Pengadilan Anak

⁶⁸ Berdasarkan wawancara dengan Rakhmad Hari Basuki (Jaksa Fungsional di Kejaksaan Negeri Batu) tanggal 14 Desember 2006.

⁶⁹ Berdasarkan wawancara dengan Noer Afifa (Kasubsi Penuntutan Pidana Umum Kejaksaan Negeri Batu) tanggal 11 Desember 2006.

Nomor 3 Tahun 1997 jo Pasal 140 KUHAP untuk selanjutnya Penuntut Umum wajib membuat surat dakwaan (P-29) dalam waktu secepatnya sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka anak tersebut.⁷⁰ Berdasarkan KUHAP Pasal 143, 182 ayat (4) dan putusan MA No. 68/k/kr/1973 tanggal 16 Desember 1976, yang dimaksud dengan surat dakwaan adalah surat yang berisi rumusan tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa berdasarkan kesimpulan yang ditarik dari hasil penyidikan dan merupakan dasar pemeriksaan didepan sidang pengadilan.

Selama dilakukan tahap penuntutan, terhadap tersangka anak dilakukan penahanan. Pada tingkat penuntutan, penahanan tersangka anak oleh Penuntut Umum dilakukan selama 10 hari dengan perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri selama 15 hari. Penahanan terhadap tersangka anak tersebut dapat dilakukan perpanjangan dengan alasan yang sah untuk melakukan perpanjangan penahanan, harus dilakukan dengan patut dalam keadaan yang tidak dapat dihindarkan, misalnya karena tersangka anak tersebut menderita gangguan fisik atau mental yang berat, sehingga dapat menghambat dan atau memperlama tahap penuntutan. Keadaan tersebut harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter. Perpanjangan penahanan pada tingkat penuntutan diberikan paling lama 15 hari dan dapat diperpanjang lagi untuk paling lama 15 hari lagi.⁷¹ Mengenai penahanan anak nakal dalam tahap penuntutan yang dilaksanakan oleh Penuntut Umum di Kejaksaan

⁷⁰ Berdasarkan wawancara dengan Noer Afifa (Kasubi Penuntutan Pidana Umum Kejaksaan Negeri Batu) tanggal 11 Desember 2006.

⁷¹ Berdasarkan wawancara dengan Noer Afifa (Kasubi Penuntutan Pidana Umum Kejaksaan Negeri Batu) tanggal 19 Desember 2006.

Negeri Batu ini telah sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 46 dan Pasal 50 Undang-undang Pengadilan Anak Nomor 3 Tahun 1997.

Penahanan dalam tahap penuntutan ini dilakukan dengan alasan bahwa tersangka anak tersebut telah diduga keras melakukan tindak pidana yang dapat dikenakan penahanan berdasarkan bukti permulaan yang cukup dan dikhawatirkan tersangka anak tersebut akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana sesuai dengan Pasal 21 KUHP. Selain itu dalam perkara anak nakal, berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Pengadilan Anak Nomor 3 Tahun 1997, penahanan dilakukan setelah dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan anak dan atau kepentingan masyarakat. Alasan penahanan ini dinyatakan secara tegas dalam Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) (T-7), hal ini merupakan pelaksanaan dari Pasal 45 ayat (2) Undang-undang Pengadilan Anak Nomor 3 Tahun 1997. Dalam pelaksanaan penahanan pada tingkat penuntutan Jaksa Penuntut Umum wajib membuat Berita Acara Pelaksanaan Perintah Penahanan/Penahanan Lanjutan (BA-10).⁷²

Sanksi tindakan yang dapat dikenakan terhadap terdakwa anak yang berumur 8 (delapan) sampai dengan 12 (dua belas) tahun sesuai dengan Pasal 26 ayat (4) didasarkan atas perbedaan fisik, mental, dan sosial anak berdasarkan Pasal 24 Undang-undang No. 3 Tahun 1997 adalah sebagai berikut :

- a. dikembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh;

⁷² Berdasarkan wawancara dengan Noer Afifa (Kasubi Penuntutan Pidana Umum Kejaksaan Negeri Batu) tanggal 19 Desember 2006.

- b. diserahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja (disebut dengan Anak Negara); atau
- c. diserahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

Dalam Pasal 45 ayat (2) dan (3) Undang-undang Pengadilan Anak Nomor 3 Tahun 1997 ditentukan bahwa tempat penahanan tersangka anak harus dipisahkan dari tempat penahanan orang dewasa untuk menjaga kondisi fisik, mental, maupun sosial anak. Selain itu selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak harus tetap dipenuhi.

Pembimbing Kemasyarakatan adalah petugas pemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) yang melakukan bimbingan warga binaan pemasyarakatan (Pasal 1 angka 11 Undang-undang No. 3 Tahun 1997). Berdasarkan Pasal 34 Undang-undang No. 3 Tahun 1997, tugas Pembimbing Kemasyarakatan adalah untuk memperlancar tugas Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam perkara anak nakal baik di dalam maupun di luar sidang anak dengan membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan.

Tahap penuntutan terhadap anak nakal dilakukan dengan menggunakan ketentuan yang ada di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Hal ini merupakan konsekuensi dari Pengadilan Anak yang masuk dalam sistem Peradilan Umum dan hanya

menyangkut kasus pidana saja.⁷³ Hal ini sesuai dengan asas *lex specialis derogat legi generali* yang telah dijelaskan dalam Bab I.

Dalam waktu 25 hari sejak ditahan oleh Penuntut Umum, sesuai Pasal 46 (4) Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, berkas perkara sudah harus dilimpahkan oleh Penuntut Umum kepada Pengadilan Negeri untuk diadili. Selanjutnya berdasarkan Pasal 46 ayat 5 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, apabila tenggang waktu itu terlampaui sementara berkas perkara belum dilimpahkan ke Pengadilan Negeri, maka tersangka harus dikeluarkan tahanan demi hukum.

Berdasarkan Pasal 143 KUHAP, pelimpahan berkas perkara ke Pengadilan Negeri oleh Penuntut Umum dilakukan apabila Penuntut Umum telah yakin bahwa perkara tersebut dapat dilakukan penuntutan dengan dakwaan disertai dengan permohonan kepada Pengadilan Negeri untuk segera mengadili perkara atas dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum. Pelimpahan berkas perkara ke Pengadilan Negeri, dengan disertai Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa (P-31).⁷⁴

Sanksi pidana adalah hukuman yang dijatuhkan atas diri seseorang yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Sanksi pidana ini dapat dikenakan terhadap terdakwa anak yang telah berumur di atas 12 (dua belas) sampai 18 (delapan belas) tahun sesuai dengan Pasal 26 ayat (4). Sanksi pidana itu terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana

⁷³ Berdasarkan wawancara dengan Noer Afifa (Kasubi Penuntutan Pidana Umum Kejaksaan Negeri Batu) tanggal 11 Desember 2006.

⁷⁴ Berdasarkan wawancara dengan Noer Afifa (Kasubi Penuntutan Pidana Umum Kejaksaan Negeri Batu) tanggal 11 Desember 2006.

pokok menurut Undang-undang No. 3 Tahun 1997 Pasal 23 ayat 2 terdiri dari pidana penjara (maksimum 10 tahun), pidana kurungan, pidana denda, atau pidana pengawasan. Terhadap terdakwa anak tidak dapat dijatuhkan hukuman mati, maupun penjara seumur hidup. Akan tetapi pidana penjara bagi terdakwa anak maksimal 10 (sepuluh) tahun. Bagi terdakwa anak yang belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun dan melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati atau pidana penjara seumur hidup, sesuai Pasal 24 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 3 Tahun 1997, maka terhadap terdakwa anak tersebut tidak dapat dijatuhkan hukuman pidana, melainkan menyerahkan anak itu kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja (sanksi tindakan). Berdasarkan Undang-undang No. 3 Tahun 1997, tuntutan pidana yang diajukan terhadap terdakwa anak, berupa pidana kurungan, pidana penjara, atau pidana denda, paling lama (maksimum) adalah $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari yang dikenakan bagi orang dewasa. Pidana tambahan bagi terdakwa anak dapat berupa perampasan barang-barang tertentu dan/atau pembayaran ganti kerugian.

Tindakan Penuntut Umum, setelah Hakim menjatuhkan putusannya adalah membuat Laporan Putusan Pengadilan Dalam Perkara Tindak Pidana Anak Nakal kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, kemudian Jaksa melaksanakan eksekusi terhadap terdakwa anak dengan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Hakim (P-48) yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri. Jaksa membuat Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan (BA-8), apabila telah melaksanakan perintah eksekusi terhadap terdakwa anak.⁷⁵

⁷⁵ Berdasarkan wawancara dengan Noer Afifa (Kasubsi Penuntutan Pidana Umum Kejaksaan Negeri Batu) tanggal 11 Desember 2006.

Pelaksanaan penetapan hakim ini merupakan tugas dan wewenang Jaksa dalam perkara anak nakal sesuai dengan Pasal 14 KUHAP.

Disamping tindakan yang dikenakan kepada terdakwa anak, juga disertai dengan teguran dan syarat-syarat tambahan yang ditetapkan oleh Hakim (Pasal 24 ayat 2 Undang-undang No. 3 Tahun 1997). Maksud dari teguran ini, agar terdakwa anak tidak lagi mengulangi perbuatan. Sementara syarat tambahan, misalnya kewajiban untuk melapor secara periodik kepada Pembimbing Kemasyarakatan.

Dalam memberikan tuntutan terhadap terdakwa anak, Jaksa Penuntut Umum harus memperhatikan berat ringannya kejahatan atau kenakalan yang dilakukan. Selain itu juga wajib memperhatikan keadaan anak, keadaan rumah tangga orang tua/wali/orang tua asuhnya, hubungan antara anggota keluarga keadaan penghuninya, dan memperhatikan Laporan Pembimbing Kemasyarakatan. Selain itu, Penuntut Umum juga wajib membuat Rencana Tuntutan Pidana atau RENTUT yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, serta mengajukan konsultasi mengenai tuntutan kepada Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum), Kepala Kejaksaan Negeri, dan apabila terhadap perkara yang menarik perhatian masyarakat diperlukan juga konsultasi kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur di Surabaya. Konsultasi ini digunakan sebagai bahan pertimbangan Jaksa Penuntut Umum untuk pemberian tuntutan terhadap terdakwa anak.⁷⁶

⁷⁶ Berdasarkan wawancara dengan Noer Afifa (Kasubsi Penuntutan Pidana Umum Kejaksaan Negeri Batu) tanggal 11 Desember 2006.

C. Kendala Yang Dihadapi Penuntut Umum Dalam Tahap Penuntutan Terhadap Anak Nakal

Dalam melaksanakan tugasnya, Penuntut Umum dalam tahap penuntutan terhadap anak nakal pasti menemui kendala-kendala atau hambatan-hambatan baik secara yuridis maupun secara teknis. Dari hasil wawancara yang penulis lakukan, dapat diketahui kendala-kendala atau hambatan-hambatan tersebut adalah antara lain :

1. Kendala Yuridis

- a. Berdasarkan Pasal 89675 jo Pasal 87543 KUHP, berkas perkara hasil penyidikan jika dirasa telah selesai diserahkan kepada Penuntut Umum yang harus segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari harus sudah memberikan jawaban kepada Penyidik, jika Penuntut Umum menyatakan bahwa berkas perkara tersebut masih ada kekurangan, maka maksimal 14 hari sejak diterimanya berkas perkara tersebut wajib untuk mengembalikan kepada Penyidik disertai dengan petunjuk-petunjuk, jika dalam waktu 987 hari Penuntut Umum tidak memberikan jawaban, maka berkas perkara tersebut dianggap selesai atau lengkap. Pengembalian berkas perkara tersebut dilakukan dengan menggunakan surat/formulir model P-19 yang sebelumnya didahului dengan pengiriman surat model P-18 perihal pemberitahuan bahwa berkas perkara hasil penyidikan belum lengkap. Penyidikan tambahan untuk melengkapi berkas perkara tersebut harus dilakukan/dipenuhi sesuai dengan petunjuk yang

diberikan Penuntut Umum sebagaimana yang tercantum dalam surat model P-19 dan harus dapat diselesaikan dalam jangka waktu 986 hari sejak tanggal penerimaan berkas perkara. Hal tersebut dalam waktu 976 hari pihak Penyidik wajib menyampaikan kembali berkas perkara yang sudah dilengkapi/disempurnakan kepada Penuntut Umum. Proses ini disebut dengan istilah pra penuntutan.

- b. Dalam hukum pidana dikenal adanya beberapa penafsiran hukum, antara lain penafsiran tata bahasa (gramatikal) yaitu cara penafsiran berdasarkan pada bunyi ketentuan undang-undang, penafsiran sah (autentik, resmi) yaitu penafsiran yang pasti terhadap arti kata-kata itu sebagaimana yang diberikan oleh pembentuk Undang-undang, penafsiran historis menurut sejarah hukumnya dan sejarah Undang-undangnya, penafsiran sistematis (dogmatis) yang menilik susunan yang berhubungan dengan bunyi pasal-pasal lainnya, penafsiran nasional yang menilik sesuai tidaknya dengan sistem hukum yang berlaku, penafsiran teleologis (sosiologis) dengan mengingat maksud dan tujuan undang-undang itu, penafsiran ekstensif dengan memperluas arti kata-kata dalam peraturan itu, penafsiran restriktif dengan membatasi arti kata-kata dalam peraturan itu, penafsiran analogis dengan memberikan ibarat (kiyas) pada kata-kata tersebut sesuai dengan asas hukumnya, dan yang terakhir penafsiran *a contrario* dengan mendasarkan pada

perlawanan pengertian antara soal yang dihadapi dengan soal yang diatur dalam suatu pasal dalam Undang-undang.⁷⁷

2. Kendala Tekhnis

- a. Penuntut Umum harus memperhatikan hak-hak anak nakal, khususnya hak diperlakukan sebagai orang yang belum terbukti bersalah sesuai dengan Pasal 8 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman, hak untuk diberitahukan dengan jelas dengan bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya yang diatur dalam Pasal 51 huruf a KUHAP, serta menciptakan suasana kekeluargaan agar anak terhindar dari penderitaan atau tekanan mental seperti yang tercermin dalam Pasal 6 Undang-undang Pengadilan Anak Nomor 3 Tahun 1997.
- b. Tidak dapat terlaksananya salah satu pasal dalam hukum acara yang digunakan secara sempurna tidak membuat Penuntut Umum dikenai sanksi, baik pidana, perdata, maupun administrasi atas pelanggaran pasal tersebut sebab tidak diatur dalam hukum acara, baik dalam Undang-undang Pengadilan Anak Nomor 3 Tahun 1997 maupun dalam KUHAP. Akan tetapi kontrol dilakukan secara internal oleh Kejaksaan selama dalam proses pra penuntutan sampai dengan penuntutan, serta adanya pra peradilan yang diatur dalam Pasal 1 butir 10 KUHAP yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri yang memeriksa dan memutus tentang :

⁷⁷ C.S.T Kansil, **Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia**, Balai Pustaka, 1989, Jakarta, hal.66-69

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

c. Hal yang paling wajib diperhatikan mengenai publikasi perkara anak nakal di media, baik media cetak maupun media elektronik adalah Pasal 8 ayat (5) Undang-undang Pengadilan Anak Nomor 3 Tahun 1997, yang menyatakan bahwa pemberitaan mengenai perkara anak mulai sejak penyidikan sampai pada saat sebelum pengucapan putusan pengadilan menggunakan singkatan dari nama anak, orang tua, wali, atau orang tua asuhnya. Dalam penjelasan Pasal 8 ayat (5) Undang-undang Pengadilan Anak Nomor 3 Tahun 1997 ini menjelaskan bahwa tanpa mengurangi hak yang dijamin dalam peraturan perundang-undangan atau kode etik penyiaran berita, pemberitaan mengenai hal yang terkait dengan perkara anak harus dibatasi. Oleh karena itu, sejak penyidikan sampai sebelum putusan pengadilan dijatuhkan, nama pihak-pihak yang terkait dengan perkara anak digunakan singkatan.

Berdasarkan delapan kendala diatas, dapat diambil kesimpulan yaitu bahwa kendala dalam tahap penuntutan terhadap anak nakal bersifat *kompleks* atau menyeluruh. Artinya bahwa kendala dalam tahap penuntutan terhadap anak nakal berasal dari faktor *internal* dari Penuntut Umum dan anak nakal sendiri maupun dari faktor *eksternal* dari Penasehat Hukum, Negara, maupun dari pihak-pihak lain yang melakukan intervensi.

D. Upaya-Upaya Penuntut Umum Dalam Mengatasi Kendala Dalam Tahap Penuntutan Terhadap Anak Nakal

Dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam tahap penuntutan terhadap anak nakal, Penuntut Umum melaksanakan beberapa upaya, baik secara yuridis, maupun secara teknis sebagai berikut :

1. Upaya Yuridis

- a. Hal ini telah sesuai dengan penerapan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan yang termuat dalam KUHAP.
- b. Upaya yang dilakukan oleh Penuntut Umum dalam perkara anak nakal di Kejaksaan Negeri Batu ini sudah sesuai, karena merupakan penerapan dari salah satu hak anak nakal yang telah diuraikan dalam Bab II, yaitu hak untuk mendapatkan perlakuan pembinaan, penghukuman yang positif agar dapat mengembangkan dirinya sebagai manusia seutuhnya sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Mengenai macam-macam alat bukti yang sah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu :

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.

2. Upaya Tekhnis

- a. Upaya yang dilakukan oleh Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Batu ini telah sesuai, karena telah menerapkan hak-hak anak nakal, yaitu hak diperlakukan sebagai orang yang belum terbukti bersalah sesuai dengan Pasal 8 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman, hak untuk diberitahukan dengan jelas dengan bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya yang diatur dalam Pasal 51 huruf a KUHAP, serta menciptakan suasana kekeluargaan agar anak terhindar dari penderitaan atau tekanan mental seperti yang tercermin dalam Pasal 6 Undang-undang Pengadilan Anak Nomor 3 Tahun 1997.
- b. Hal ini tercantum dalam konsiderans Undang-undang Pengadilan Anak Nomor 3 Tahun 1997 yang menyatakan bahwa anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumberdaya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara

utuh, serasi, selaras, dan seimbang, sehingga untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai.

- c. Untuk mengatasi kendala yang terakhir, Penuntut Umum lebih mementingkan pembuktian bahwa Penuntut Umum telah menjalankan tahap penuntutan yang sesuai dengan hukum dan Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta dengan tata cara yang benar. Selain itu, Penuntut Umum juga menerima saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak, akan tetapi Penuntut Umum menolak intervensi dari pihak luar.

Dari kedelapan upaya Penuntut Umum dalam mengatasi kendala dalam tahap penuntutan terhadap anak nakal diatas, acuannya adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Undang-undang lain yang mengatur mengenai hak-hak anak nakal seperti Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman Nomor 4 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, selain itu pengawasan internal dari Kejaksaan juga menjadi upaya dalam mengatasi kendala yang ada. Secara personal, Penuntut Umum juga mengatasi kendala yang ada dalam proses penuntutan terhadap anak nakal dengan menggunakan upaya dari sumber daya pribadinya sebagai penegak hukum.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam pelaksanaannya di Kejaksaan Negeri Batu yang merupakan Kejaksaan dengan Klasifikasi kelas II B, terdapat delapan kendala, baik kendala yuridis maupun kendala teknis yang dihadapi oleh Penuntut Umum dalam tahap penuntutan terhadap anak nakal. Kendala yuridis, antara lain mengenai proses pra penuntutan yang berdasarkan Pasal 110 jo Pasal 138 KUHP prosesnya membutuhkan waktu yang cukup lama seringkali terjadi dalam tahap penuntutan terhadap anak nakal, terjadi dilematis Undang-undang karena adanya berbagai macam penafsiran dalam hukum pidana sehingga dapat menimbulkan celah hukum dalam penerapan Undang-undang, selain itu Pasal 31 KUHP mengenai penangguhan penahanan tidak dapat diterapkan oleh Penuntut Umum dalam perkara anak nakal karena terbatasnya waktu penuntutan sesuai dengan Pasal 46 Undang-undang Pengadilan Anak Nomor 3 Tahun 1997. Sedangkan kendala teknis, antara lain faktor psikologis anak yang ketakutan ketika dihadapkan dengan proses hukum mengakibatkan Penuntut Umum kesulitan dalam meminta keterangan kepada anak nakal

mengenai tindak pidana yang terjadi sehingga menyebabkan Penuntut Umum wajib memperhatikan hak-hak anak nakal yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, tidak adanya sarana dan prasarana yang memadai dari negara membuat Penuntut Umum tidak dapat melaksanakan beberapa Pasal dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak secara sempurna sehingga apabila Penuntut Umum salah dalam menerapkan hukum dapat dilakukan proses pra peradilan sesuai dengan Pasal 1 butir 10 KUHAP, Penuntut Umum juga tidak dapat melaksanakan tahap penuntutan terhadap anak nakal secara mandiri karena selama melaksanakan tahap pra penuntutan sampai dengan penuntutan Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Batu wajib melakukan konsultasi dan membuat Rencana Tuntutan Pidana atau biasa disebut dengan RENTUT dan diserahkan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi (P-41), tidak tersedianya biaya dari negara yang diperuntukkan khusus dalam perkara anak nakal menyebabkan biaya operasional selama dalam tahap penuntutan terhadap anak nakal menjadi beban Penuntut Umum, dan yang terakhir adanya publikasi dalam perkara anak nakal oleh media cetak maupun media elektronik yang memberikan data yang tidak lengkap dan hanya sepotong-sepotong menyebabkan berbagai pihak melakukan intervensi terhadap kinerja Penuntut Umum dalam perkara anak nakal. Sehingga dalam pelaksanaannya

menyebabkan suatu tahap penuntutan terhadap anak nakal yang dilakukan oleh Penuntut Umum terhambat.

2. Upaya Penuntut Umum dalam mengatasi kendala dalam tahap penuntutan terhadap anak nakal mengacu pada Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta Undang-undang lain yang mengatur mengenai hak-hak anak nakal seperti Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman Nomor 4 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, selain itu pengawasan internal dari Kejaksaan juga menjadi upaya dalam mengatasi kendala yang ada. Secara personal, Penuntut Umum juga mengatasi kendala yang ada dalam tahap penuntutan terhadap anak nakal dengan menggunakan upaya dari sumber daya pribadinya sebagai penegak hukum. Upaya yuridis, antara lain berkaitan dengan seringkali terjadi pra penuntutan, maka Penuntut Umum melakukan penelitian terhadap hasil penyidikan perkara anak nakal dalam waktu sesingkat-singkatnya, segera setelah hasil penyidikan perkara anak nakal dilimpahkan ke Penuntut Umum, serta memberikan petunjuk-petunjuk mengenai hal-hal yang harus dilengkapi, baik secara formil maupun materiil secara singkat, padat, dan jelas dalam P-19. Berkaitan dengan terjadinya dilematis dalam penerapan Undang-undang, maka Penuntut Umum dalam penerapan Undang-Undang terhadap perkara anak nakal menggunakan prinsip edukatif serta

memberikan efek jera kepada anak nakal dengan mempertimbangkan layak atau tidaknya anak nakal tersebut dijatuhi pidana dengan memperhatikan pada alat bukti yang sah yang termuat dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP. Mengenai tidak dapat terlaksananya Pasal 31 KUHP tentang penangguhan penahanan, maka Penuntut Umum menerapkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan sesuai dalam KUHP dengan tata cara yang benar. Upaya teknis, antara lain untuk mengatasi psikologis anak yang ketakutan, maka Penuntut Umum yang menangani perkara anak nakal adalah Penuntut Umum Anak sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dengan menerapkan hak-hak anak ketika dalam tahap penuntutan sesuai dengan yang termuat dalam Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman Nomor 4 Tahun 2004, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, serta KUHP. Terkait dengan sarana dan prasarana yang tidak memadai untuk perkara anak nakal maka Penuntut Umum memperlakukan anak nakal yang sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai anak. Berkaitan dengan Penuntut Umum tidak dapat menjalankan tahap penuntutan terhadap anak nakal secara mandiri, maka Penuntut Umum wajib berpacuan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, KUHP, dan Undang-undang lain yang digunakan dalam tahap penuntutan terhadap anak nakal dalam menjalankan prosedur

hukum dalam perkara anak nakal. Berkaitan dengan masalah biaya, maka Penuntut Umum berinisiatif menggunakan biaya pribadi dalam menangani perkara anak nakal dengan meminimalisir biaya yang harus digunakan dalam tahap penuntutan terhadap anak nakal. Terkait masalah publikasi, Penuntut Umum lebih mementingkan pembuktian bahwa Penuntut Umum telah menjalankan tahap penuntutan yang sesuai dengan hukum dan Undang-undang, yaitu Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, KUHP, dan Undang-undang lain yang digunakan dalam tahap penuntutan terhadap anak nakal dengan tata cara yang benar, serta menerima saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak, akan tetapi Penuntut Umum menolak intervensi dari pihak luar apabila tahap penuntutan telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B. SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian ini, maka penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Berkaitan dengan kurangnya sarana dan prasarana, serta biaya yang mendukung pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, maka diperlukan dukungan dari negara untuk menyediakan sarana dan prasarana

serta biaya yang cukup untuk memperlancar pelaksanaan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

2. Diperlukan dukungan dari berbagai pihak, seperti masyarakat, Komisi Nasional Perlindungan Anak, dan pelaksana proses peradilan pidana yang lain, seperti penyidik, hakim, dan petugas kemasyarakatan dalam pelaksanaan proses penuntutan terhadap anak nakal dengan memberikan kritik dan saran yang membangun tanpa melakukan intervensi terhadap kinerja Penuntut Umum apabila Penuntut Umum telah melaksanakan tahap penuntutan terhadap anak nakal sesuai dengan Undang-undang.
3. Untuk menunjang kinerja Penuntut Umum dalam proses penuntutan terhadap anak nakal diperlukan beberapa revisi terhadap Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak terutama dengan menambahkan beberapa pasal yang menjelaskan mengenai pelaksanaan proses peradilan pidana, pada khususnya tahap penuntutan terhadap anak nakal secara lebih terperinci dan jelas agar dalam pelaksanaannya tidak dapat menimbulkan celah hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, 1995, **Hukum Pidana**, Rajawali Pers, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2001, **Hukum Acara Pidana Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta.
- Anwar Sanusi, 2003, **Metodologi Penelitian Praktis**, Buntara Media, Malang.
- Bambang Sunggono, 2002, **Metode Penelitian Hukum**, Gratindo Persada, Jakarta.
- B. Bosu, 1982, **Sendi-sendi Kriminologi**, Usaha Nasional, Surabaya.
- C.S.T. Kansil, 1989, **Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta.
- Darwan Prinst, 2003, **Hukum Anak Indonesia**, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Gerson W. Bawengan, 1991, **Pengantar Psikologi Kriminal**, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Hari Sasangka, et. al., 2003, **Komentar Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Buku Pedoman Mahasiswa dan Praktisi**, Mandar Maju, Bandung.
- Harun M. Husein, 1991, **Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana**, Rineka Cipta, Jakarta.
- H.M.A. Kuffal, 2002, **Penerapan KUHP Dalam Praktik Hukum**, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.
- Ilham Gunawan, 1994, **Peran Kejaksaan Dalam Menegakkan Hukum dan Stabilitas Politik**, Sinar Grafika, Jakarta.
- Jan Remmelink, 2003, **Hukum Pidana**, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2005, **Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktik dan Permasalahannya**, Mandar Maju, Bandung.
- Made Sadhi Astuti, 2003, **Hukum Pidana Anak dan Perlindungan Anak**, UM PRESS, Malang.
- Masruchin Rubai, 2001, **Asas-asas Hukum Pidana**, UM PRESS, Malang.

Mohammad Taufik Makaroa, et. al., 2004, **Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek**, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 1989, **Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia**, Eresco, Bandung.

-----, 2003, **Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia**, Refika Aditama, Jakarta.

Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, **Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri**, Ghalia Indonesia, Semarang.

R. Soesilo, 1980, **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya lengkap Pasal Demi Pasal**, Penerbit Politeia, Bogor.

Soerjono Soekanto, 1986, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta.

-----, 1990, **Sosiologi : Suatu Pengantar**, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

-----, 1991, **Kriminologi Suatu Pengantar**, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Wagiati Soetodjo, 2006, **Hukum Pidana Anak**, Refika Aditama, Bandung.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Peraturan Pemerintah R.I. No.27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan R.I.